



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kumar Alias Padil Bin Abdul Zaman
2. Tempat lahir : Bintan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bukit Batu, RT.005/RW.003, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Kumar Alias Padil Bin Abdul Zaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Dicky Eldina Oktaf, S.H. dan Januarsjah, S.H. advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Dicky Eldina Oktaf, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di bawah register No.: 645/SK/XI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KUMAR Als PADIL Bin ABDUL ZAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat Secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 15 (lima belas) bundel surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintang Buyu yaitu :
 - Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;
 - Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;
 - Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;
 - Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;
 - Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;
 - Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintang;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) tanggal 29 Oktober 2020;
 3. 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp.SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592-2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m² a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintan kepada ADI ditanda tangani diatas materai bernilai 6000 (enamribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
 5. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas ± 20.000 m² yang

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kp. Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintang nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintang Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintang SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;

6. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal 23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas \pm 20.000 m² yang berlokasi di Kp. Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintang nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Bintang Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintang SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP.

dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama HENDRA & IMAM HIDAYAT, S. STP.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KUMAR Alias PADIL Bin ABDUL ZAMAN** bersama – sama dengan Saksi **SURYADHARMA Alias DADANG Bin SULAIMAN BAKRI**, Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M**, Saksi **IMAM HIDAYAT, S.STP** dan Saksi **HENDRA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** sekitar bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta**

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Sesampainya Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi Suryadharma bahwa ada lahan milik kakek Terdakwa lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dan Terdakwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA **“boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”**, kemudian Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY. Kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintan Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan **“LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR”**, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE PAK”**.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **“cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”** lalu dijawab Saksi SURYADHARMA **“iya”**, kemudian Terdakwa memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan **“sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya**

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



tidak pernah melihat surat ARIFIN”, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan “**ya udah kita urus suratnya**” lalu dijawab Terdakwa “**urus aja bro**”. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Terdakwa pergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu, kemudian Terdakwa menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan “**kami yang ngurus, kami 30 %**” dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Terdakwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA “**boleh, siapa tanggung jawab jika masalah**” kemudian Saksi SURYADHARMA jawab “**tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab**” setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya.

- Selanjutnya pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA “**ini tanah siapa?**” kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab “**tanahnya ABDUL KUMAR**” mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY di rumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Saphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai.

- Keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Terdakwa **"jelas jelas dulu pembagiannya"** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA **"untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab **"ok"**.
- Setelah itu Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi saksi IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu saksi IMAM HIDAYAT, S.STP meminta jatah / bagian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IMAM HIDAYAT **"1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha"** untuk pak Kades, kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI **"oke, namun kalau dapat ditambah lah"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab **"oke, nantilah kalau surat bisa jadi"**, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya saksi IMAM

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, S.STP menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi HENDRA selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu.

- Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai Saksi HENDRA dan mengatakan **“HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAKSI ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES”**, lalu dijawab Saksi HENDRA **“SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN”** lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH”**, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada Saksi HENDRA, lalu keesokan harinya Saksi HENDRA membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintan Buyu dan bertanya kepada Saksi IMAM HIDAYAT **“Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?”** lalu dijawab Saksi IMAM HIDAYAT **“Iya Hen, teruskan aja hen”**, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut Saksi HENDRA langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;

7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

kemudian Saksi HENDRA mencatatkan ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada Kepala Desa Bintang Buyu dan Saksi HENDRA selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu.
- Beberapa hari kemudian Saksi HENDRA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI dengan mengatakan "SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI "OKE", selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI langsung pergi ke Kantor Desa Bintang Buyu mengambil 7 (tujuh) bundel surat sporadik tersebut yang masih belum ada bertandatangan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi HENDRA untuk biaya pengetikan yang diminta Saksi HENDRA.
- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SURYADHARMA dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan mengajak berjumpa di rumah Saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Perum. Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **"ini 7 (tujuh) sporadik tanah sudah selesai diketik., bawalah ini surat untuk ditanda tangani ke masing masing"**, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA lalu Saksi SURYADHARMA serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditanda tangani pihak keluarganya atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH dan kemudian Saksi SURYADHARMA membawa atas nama PARAYOEJI

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



ADPAL untuk ditanda tangani, setelah surat sporadik selesai di tanda tangani oleh nama-nama tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA serahkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ALI, tetapi di dalam 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut belum ditandatangani oleh Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku Ketua RW. 003 karena atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH, RUSLY dan PARAYOEJI ADPAL di dalam 7 (tujuh) sporadik tersebut bukan warga RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu dan masing-masing tidak ada memiliki tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu serta tidak pernah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sebelum surat sporadik tersebut terbit, tetapi karena Saksi IMAM HIDAYAT bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa menjanjikan sesuatu dengan menyampaikan bahwa ada bagian hasil uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya dan laku terjual untuk Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akhirnya Saksi DEJEDE dan Saksi ALI menyetujui untuk menandatangani dengan kesepakatan bahwa sebelum 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibuatkan pengoperan menjadi 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) ke atas nama SAPIAH, MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI, SURYADHARMA dan istri Saksi IMAM HIDAYAT atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom. Kemudian Saksi IMAM HIDAYAT memberikan foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, lalu foto copy masing-masing atas nama SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi IMAM HIDAYAT menyuruh Saksi HENDRA untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN yang diterima Saksi HENDRA dari Saksi IMAM HIDAYAT, kemudian Saksi HENDRA membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT dan selanjutnya diserahkan Saksi IMAM HIDAYAT kepada Saksi MUHAMMAD ALI sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 23-10-2018 atas nama SAPIAH;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan ke 5 (lima) SKPPT tersebut kepada Saksi RUSLY dengan maksud untuk meminta tanda tangan pihak pertama (I) dari SPORADIK dan setelah pihak pertama (I) semuanya sudah bertanda tangan, lalu ke 5 (lima) SKPPT tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan meminta tanda tangan dari pihak kedua (II), setelah semua pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) selesai bertanda tangan di dalam 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, keesokan harinya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT, Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M bertemu di kedai kopi samping AL BAIK Tanjungpinang, kemudian barulah Saksi IMAM HIDAYAT menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut, setelah melihat Saksi IMAM HIDAYAT selesai menandatangani, barulah saat itu Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku RW. 003 mau menandatangani dan memberikan stempel pada 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut.
 - Keesokan harinya Saksi IMAM HIDAYAT membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan lalu menyerahkannya kepada Sdr. SAWIRMAN dengan maksud meminta tanda tangan Camat. Beberapa hari kemudian Saksi SURYADHARMA bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Terdakwa, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR selaku Camat Teluk Bintan melakukan pengecekan di lokasi tanah sesuai 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi ARIFIN, setelah selesai melihat fisik bidang tanah tersebut, lalu Terdakwa, Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR dan Saksi IMAM HIDAYAT masuk ke dalam warung Saksi ARIFIN dan Saksi

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTRIDHA NOVFIKAR langsung menandatangani selaku Camat Teluk Bintan di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selanjutnya diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan.

- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saksi SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi HENDRA di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh Saksi H. IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertipikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa iaTerdakwaABDUL KUMAR Alias PADIL Bin ABDUL ZAMAN bersama – sama dengan Saksi SURYADHARMA Alias DADANG Bin SULAIMAN BAKRI, SaksiMUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)sekitar bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan, seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Terdakwadi Jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Sesampainya Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi Suryadharma bahwa ada lahan milik kakek Terdakwa lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dan Terdakwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA **“boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”**, kemudian Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY. Kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintang Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan **“LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR”**, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE PAK”**.

- Bahwa Terdakwamengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **“cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”** lalu dijawab Saksi SURYADHARMA **“iya”**, kemudian Terdakwa memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan **“sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya tidak pernah melihat surat ARIFIN”**, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan **“ya udah kita urus suratnya”** lalu dijawab Terdakwa **“urus aja bro”**. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Terdakwapergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu, kemudian Terdakwa menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan **“kami yang ngurus, kami 30 %”** dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Teradkwameminta Saksi SURYADHARMA untuk mengambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah mengambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA **“boleh, siapa tanggung jawab jika masalah”** kemudian Saksi SURYADHARMA jawab **“tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab”** setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya.
- Selanjutnya pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Konpensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA **“ini tanah siapa?”**



kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab **“tanahnya ABDUL KUMAR”** mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY dirumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Saphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai.

- Keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Terdakwameminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Terdakwa **“jelas jelas dulu pembagiannya”** kemudian Terdakwamengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA **“untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut”** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab **“ok”**.
- Setelah itu Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi saksi IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu saksi IMAM HIDAYAT, S.STP meminta jatah / bagian, kemudian Terdakwamengatakan kepada saksi IMAM HIDAYAT **“1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha”** untuk



pak Kades, kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI **“oke, namun kalau dapat ditambah lah”** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab **“oke, nantilah kalau surat bisa jadi”**, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya saksi IMAM HIDAYAT, S.STP menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi HENDRA selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu.

- Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai Saksi HENDRA dan mengatakan **“HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAKSI ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES”**, lalu dijawab Saksi HENDRA **“SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN”** lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH”**, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada Saksi HENDRA, lalu keesokan harinya Saksi HENDRA membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintan Buyu dan bertanya kepada Saksi IMAM HIDAYAT **“Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?”** lalu dijawab Saksi IMAM HIDAYAT **“Iya Hen, teruskan aja hen”**, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut Saksi HENDRA langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;



2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

kemudian Saksi HENDRA mencatatkan ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada Kepala Desa Bintang Buyu dan Saksi HENDRA selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu.
- Beberapa hari kemudian Saksi HENDRA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI dengan mengatakan "SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI "OKE", selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI langsung pergi ke Kantor Desa Bintang Buyu mengambil 7 (tujuh) bundel surat sporadik tersebut yang masih belum ada bertandatangan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi HENDRA untuk biaya pengetikan yang diminta Saksi HENDRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SURYADHARMA dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan mengajak berjumpa di rumah Saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Perum. Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA ***"ini 7 (tujuh) sporadik tanah sudah selesai diketik., bawalah ini surat untuk ditanda tangani ke masing masing"***, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA lalu Saksi SURYADHARMA serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditanda tangani pihak keluarganya atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH dan kemudian Saksi SURYADHARMA membawa atas nama PARAYOEJI ADPAL untuk ditanda tangani, setelah surat sporadik selesai di tanda tangani oleh nama-nama tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA serahkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ALI, tetapi di dalam 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut belum ditandatangani oleh Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku Ketua RW. 003 karena atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH, RUSLY dan PARAYOEJI ADPAL di dalam 7 (tujuh) sporadik tersebut bukan warga RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu dan masing-masing tidak ada memiliki tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu serta tidak pernah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sebelum surat sporadik tersebut terbit, tetapi karena Saksi IMAM HIDAYAT bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa menjanjikan sesuatu dengan menyampaikan bahwa ada bagian hasil uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya dan laku terjual untuk Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akhirnya Saksi DEJEDE dan Saksi ALI menyetujui untuk menandatangani dengan kesepakatan bahwa sebelum 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibuatkan pengoperan menjadi 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) ke atas nama SAPIAH, MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI, SURYADHARMA dan istri Saksi IMAM HIDAYAT atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom. Kemudian Saksi IMAM HIDAYAT memberikan foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, lalu foto copy masing-masing atas nama SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi IMAM HIDAYAT menyuruh Saksi HENDRA untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN yang diterima Saksi HENDRA dari Saksi IMAM HIDAYAT, kemudian Saksi HENDRA membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT dan selanjutnya diserahkan Saksi IMAM HIDAYAT kepada Saksi MUHAMMAD ALI sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31-10-2018 atas nama SAPIAH;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan ke 5 (lima) SKPPT tersebut kepada Saksi RUSLY dengan maksud untuk meminta tanda tangan pihak pertama (I) dari SPORADIK dan setelah pihak pertama (I) semuanya sudah bertanda tangan, lalu ke 5 (lima) SKPPT tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan meminta tanda tangan dari pihak kedua (II), setelah semua pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) selesai bertanda tangan di dalam 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, keesokan harinya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT, Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M bertemu di kedai kopi samping AL BAIK Tanjungpinang, kemudian barulah Saksi IMAM HIDAYAT menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut, setelah melihat Saksi IMAM HIDAYAT selesai menandatangani, barulah saat itu Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku RW. 003

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menandatangani dan memberikan stempel pada 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut.

- Keesokan harinya Saksi IMAM HIDAYAT membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan lalu menyerahkannya kepada Sdr. SAWIRMAN dengan maksud meminta tanda tangan Camat. Beberapa hari kemudian Saksi SURYADHARMA bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Terdakwa, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR selaku Camat Teluk Bintan melakukan pengecekan di lokasi tanah sesuai 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi ARIFIN, setelah selesai melihat fisik bidang tanah tersebut, lalu Terdakwa, Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR dan Saksi IMAM HIDAYAT masuk ke dalam warung Saksi ARIFIN dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR langsung menandatangani selaku Camat Teluk Bintan di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selanjutnya diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saksi SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi HENDRA di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh Saksi H. IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KUMAR Alias PADIL Bin ABDUL ZAMAN** bersama – sama dengan Saksi **SURYADHARMA Alias DADANG Bin SULAIMAN BAKRI**, Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin HASAN M**, Saksi **IMAM HIDAYAT, S.STP** dan Saksi **HENDRA** (masing-masing dilakukan **penuntutan secara terpisah**) sekitar bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Kampung Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan atau setidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***“melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan, menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dapat mendatangkan suatu kerugian”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan. Sesampainya Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi Suryadharna bahwa ada lahan milik kakek Terdakwa lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang dan Terdakwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA **“boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”**, kemudian Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY. Kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintang Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan **“LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR”**, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE PAK”**.

- Bahwa Terdakwamengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **“cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”** lalu dijawab Saksi SURYADHARMA **“iya”**, kemudian Terdakwa memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan **“sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya tidak pernah melihat surat ARIFIN”**, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan **“ya udah kita urus suratnya”** lalu dijawab Terdakwa **“urus aja bro”**. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Terdakwapergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu, kemudian Terdakwa menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan **“kami yang ngurus, kami 30 %”** dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Teradkwameminta Saksi SURYADHARMA untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada



saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA **“boleh, siapa tanggung jawab jika masalah”** kemudian Saksi SURYADHARMA jawab **“tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab”** setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya.

- Selanjutnya pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA **“ini tanah siapa?”** kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab **“tanahnya ABDUL KUMAR”** mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY dirumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Saphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai.
- Keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Terdakwameminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Terdakwa **“jelas jelas dulu pembagiannya”** kemudian Terdakwamengatakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA “untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut” kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab “ok”.

- Setelah itu Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi saksi IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintang Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu saksi IMAM HIDAYAT, S.STP meminta jatah / bagian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IMAM HIDAYAT “1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha” untuk pak Kades, kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI “oke, namun kalau dapat ditambah lah” kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab “oke, nantilah kalau surat bisa jadi”, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp.25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya saksi IMAM HIDAYAT, S.STP menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi HENDRA selaku staff juru ukur Desa Bintang Buyu.
- Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai Saksi HENDRA dan mengatakan “HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAKSI ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES”, lalu dijawab Saksi HENDRA “SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN” lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI “OKE TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH”, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RUSMANIAH, PARAYOEJI

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada Saksi HENDRA, lalu keesokan harinya Saksi HENDRA membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintang Buyu dan bertanya kepada Saksi IMAM HIDAYAT "Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?" lalu dijawab Saksi IMAM HIDAYAT "Iya Hen, teruskan aja hen", kemudian sesuai berkas-berkas tersebut Saksi HENDRA langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

kemudian Saksi HENDRA mencatatkan ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada Kepala Desa Bintang Buyu dan Saksi HENDRA selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan



pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintan Buyu.

- Beberapa hari kemudian Saksi HENDRA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI dengan mengatakan "SURAT SPORADIKNYA SUDAH SIAP" lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI "OKE", selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI langsung pergi ke Kantor Desa Bintan Buyu mengambil 7 (tujuh) bundel surat sporadik tersebut yang masih belum ada bertandatangan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi HENDRA untuk biaya pengetikan yang diminta Saksi HENDRA.
- Selanjutnya sekitar bulan September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Saksi SURYADHARMA dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan mengajak berjumpa di rumah Saksi MUHAMMAD ALI yang berada di Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Perum. Saphire Hill Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA **"ini 7 (tujuh) sporadik tanah sudah selesai diketik., bawalah ini surat untuk ditanda tangani ke masing masing"**, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA lalu Saksi SURYADHARMA serahkan kepada saksi RUSLY untuk ditanda tangani pihak keluarganya atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH dan kemudian Saksi SURYADHARMA membawa atas nama PARAYOEJI ADPAL untuk ditanda tangani, setelah surat sporadik selesai di tanda tangani oleh nama-nama tersebut, selanjutnya Saksi SURYADHARMA serahkan kembali kepada Saksi MUHAMMAD ALI, tetapi di dalam 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut belum ditandatangani oleh Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku Ketua RW. 003 karena atas nama IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSMANIAH, RUSLY dan PARAYOEJI ADPAL di dalam 7 (tujuh) sporadik tersebut bukan warga RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu dan masing-masing tidak ada memiliki tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu serta tidak pernah dilakukan pengukuran ke lokasi tanah sebelum surat sporadik tersebut terbit, tetapi karena Saksi IMAM HIDAYAT bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa menjanjikan sesuatu dengan menyampaikan bahwa ada bagian hasil uang jika lahan tersebut sudah terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya dan laku terjual untuk Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akhirnya Saksi DEJEDE dan Saksi ALI menyetujui untuk menandatangani dengan kesepakatan bahwa sebelum 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibuatkan pengoperan menjadi 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) ke atas nama SAPIAH, MUHAMMAD AMIN, MUHAMMAD ALI, SURYADHARMA dan istri Saksi IMAM HIDAYAT atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom. Kemudian Saksi IMAM HIDAYAT memberikan foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, lalu foto copy masing-masing atas nama SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi IMAM HIDAYAT menyuruh Saksi HENDRA untuk membuat SKPPT foto copy KTP atas nama ROZALIA DEVIANA, SURYADHARMA, MUHAMMAD ALI, SAPIAH dan M. AMIN yang diterima Saksi HENDRA dari Saksi IMAM HIDAYAT, kemudian Saksi HENDRA membuat SKPPT atas nama masing-masing tersebut dengan cara di ketik kemudian selesai dicetak langsung diserahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT dan selanjutnya diserahkan Saksi IMAM HIDAYAT kepada Saksi MUHAMMAD ALI sebanyak 5 (lima) SKPPT (Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah) yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 31-10-2018 atas nama SAPIAH;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT) Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.
- Kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan ke 5 (lima) SKPPT tersebut kepada Saksi RUSLY dengan maksud untuk meminta tanda tangan pihak

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama (I) dari SPORADIK dan setelah pihak pertama (I) semuanya sudah bertanda tangan, lalu ke 5 (lima) SKPPT tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD ALI dan meminta tanda tangan dari pihak kedua (II), setelah semua pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) selesai bertanda tangan di dalam 5 (lima) bundel SKPPT tersebut, keesokan harinya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT, Saksi DEJEDE dan Saksi ALI M bertemu di kedai kopi samping AL BAIK Tanjungpinang, kemudian barulah Saksi IMAM HIDAYAT menandatangani 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut, setelah melihat Saksi IMAM HIDAYAT selesai menandatangani, barulah saat itu Saksi DEJEDE selaku Ketua RT. 006 dan Saksi ALI M selaku RW. 003 mau menandatangani dan memberikan stempel pada 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut.

- Keesokan harinya Saksi IMAM HIDAYAT membawa 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut ke kantor Camat Teluk Bintan lalu menyerahkannya kepada Sdr. SAWIRMAN dengan maksud meminta tanda tangan Camat. Beberapa hari kemudian Saksi SURYADHARMA bersama-sama Saksi MUHAMMAD ALI, Terdakwa, Saksi RUSLY, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR selaku Camat Teluk Bintan melakukan pengecekan di lokasi tanah sesuai 7 (tujuh) bundel SPORADIK yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi ARIFIN, setelah selesai melihat fisik bidang tanah tersebut, lalu Terdakwa, Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR dan Saksi IMAM HIDAYAT masuk ke dalam warung Saksi ARIFIN dan Saksi SATTRIDHA NOVFIKAR langsung menandatangani selaku Camat Teluk Bintan di dalam 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selanjutnya diberikan stempel dan nomor register kecamatan Teluk Bintan.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saksi SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama



MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi HENDRA di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh Saksi H. IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertipikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana membuat surat palsu adalah Terdakwa dan saksi SURYADHARMA Als DADANG yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ALI yang diurus dan dikeluarkan Kantor Desa Bintan Buyu dan yang menjadi korban atas tindak pidana membuat surat palsu tersebut adalah saksi dan keluarga besar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi SURYADHARMA Als DADANG yang dibantu oleh saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat surat palsu diatas lahan milik saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa surat tanah yang saksi dan keluarga saksi miliki yang mana telah diterbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah yang diduga palsu;
- Bahwa untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah yang diduga palsu dengan menggunakan pinjam nama;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa dan saksi SURYADHARMA yang dibantu saksi MUHAMMAD ALI harus meminjam nama atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH dan saksi RUSLY untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah palsu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. ABD.SAMAD, saksi tahu bahwa surat tersebut adalah milik Sdr. ABDUL SAMAD yang merupakan kakek Terdakwa dan saat sekarang ini yang memiliki dan menguasai surat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan saksi SURYADHARMA serta saksi MUHAMMAD ALI terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah palsu dengan menggunakan pinjam nama kemudian membuat 5 (lima) surat pengoperan yaitu keatas nama saksi SURYADHARMA, keatas nama MUHAMMAD ALI, keatas nama istri MUHAMMAD ALI yang bernama Sdr. SAPIAH, keatas nama saksi MUHAMMAD AMIN dan keatas nama istri Kepala Desa yang bernama IMAM HIDAYAT HIDAYAT, atas nama saksi ROZALIA DEVIANA, sedangkan yang 2 (dua) surat sporadik tanah atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama saksi RUSLY digunakan Terdakwa untuk jaminan pinjam uang;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi menguasai dan memiliki lahan yang berada di Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu sejak orang tua saksi masih hidup dan hingga saksi lahir sampai saat ini saksi berusia 57 Tahun dan saksi tidak pernah pindah dari lokasi lahan tersebut;
- Bahwa yang saksi alami atas terbitnya 7 (tujuh) surat sporadik tanah palsu tersebut diatas lahan saksi dan keluarga saksi, saksi mengalami kerugian yang sangat banyak dimana proses penerbitan sertifikat lahan saksi jadi terhalang sehingga saksi tidak dapat menggunakan dan

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



mengelola lahan saksi dan keluarga saksi tersebut dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 500.000.000,- (Ira ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

2. **Saksi JUHAINI ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN ada memiliki dan menguasai tanah yang berada di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang dan luas lahan yang dimiliki saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar);
- Bahwa saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN sudah menguasai lahan sejak tahun 1970 dan memiliki surat lahan sejak 1993 yang mana saat itu masih Desa Bintang Kec. Galang yang mana saksi sebagai Kepala Desa Bintang Kec. Galang saat itu;
- Bahwa Sdr. ABDUL SAMAD dan Terdakwa tidak ada pernah memiliki lahan di Bintang Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang dimana saksi mengetahui bahwa saksi menjabat menjadi Kepala Desa Bintang Kec. Galang;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD sudah ada digunakan untuk pemecahan surat lain dan surat yang telah dikeluarkan dengan menggunakan dasar 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD tersebut adalah 7 (tujuh) rangkap sporadik tanah;
- Bahwa yang menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD untuk pemecahan terhadap 7 (tujuh) rangkap sporadik tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD untuk pemecahan terhadap 7 (tujuh) rangkap sporadik tanah tersebut adalah dari surat tersebut yang mana telah diberi catatan bahwa surat tersebut telah dipecahkan menjadi 7 (tujuh) rangkap;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa meletakkan posisi lahan sesuai dengan 7 (tujuh) sporadik tanah;



- Bahwa memang benar didalam 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD ada sempadan lahan yaitu sebelah Utara Kebun Tarmiti, sebelah selatan Kebun Seman dan M. Resad, sebelah timur kebun Tarmiti dan sebelah barat Kebun Seman;
- Bahwa sempadan lahan saksi ABD SAMAD yang telah digunakan untuk pemecahan 7 (tujuh) rangkap sporadik tanah oleh Terdakwa tidak ada memiliki lahan bersempadan dengan salah satu keluarga saksi ARIFIN maupun saksi ARIFIN sendiri yang mana surat lahan milik saksi ARIFIN dan keluarga ARIFIN telah saksi keluarkan sebagai Kepala Desa Bintan yang mana saksi menjabat saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

3. **Saksi KARIM**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sepupu;
- Bahwa Terdakwa ada menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah dengan menggunakan dasar 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi ABD SAMAD;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut diatas lahan saksi ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa saja Terdakwa menerbitkan terhadap 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menerbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut dari keterangan Kepala Desa yang bernama saksi SUNARDI;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap surat yang dimiliki oleh saksi ARIFIN terhadap lahan miliknya yang mana telah diterbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah oleh Terdakwa tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa jarak antara lahan milik saksi ARIFIN dengan lahan sesuai dengan 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Saksi ABD SAMAD adalah lebih kurang 1 Km (satu kilometer);



- Yang saksi tahu bahwa saksi ARIFIN memiliki lahan yang mana diatasnya telah diterbitkan 7 (tujuh) surat tanah atau sporadik tanah tersebut adalah sudah sejak dahulu dan sejak saksi lahir saksi ARIFIN telah memiliki dan menguasai lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

4. **Saksi SAPIAH**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RUSMANIAH dan saksi tidak ada jual beli, hibah, maupun ganti rugi dengan saksi RUSMANIAH, dikarenakan saksi hanya mengatasnamakan saja di SKPPT tersebut;
- Bahwa benar tandatangan saksi yang ada didalam SKPPT atas nama saksi tersebut diatas. Selanjutnya yang mengajukan SKPPT tersebut kepada saksi hingga saksi bertandatangan adalah saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dimana letak lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tanah tersebut sebenarnya;
- Bahwa hingga saksi mau sebagai atas nama saja didalam SKPPT tersebut atas suruhan saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ADURA dan Terdakwa sehubungan dengan pengurusan SKPPT atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi saat ini tidak berharap dan tidak merasa memiliki atas bidang tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut diatas, dikarenakan saksi hanya atas nama saja;
- Bahwa tidak benar adanya saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi RUSMANIAH sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi sebagai atas nama saja didalam SKPPT tersebut tidak pernah ikut turun kelokasi lahan tanah pada saat pengukuran,



dikarenakan saksi juga tidak mengetahui secara pasti dimana letak lahan tanah sesuai dengan SKPPT atas nama saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

5. **Saksi HENDRA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alur melakukan proses penerbitan surat sporadik lahan dan alur melakukan proses penerbitan surat sporadik lahan;
- Bahwa tidak sesuai prosedur proses penerbitan kelima surat sporadik lahan atas nama saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY tersebut diatas yang mana telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dan tahapan yang tidak dilakukan dalam proses penerbitan surat sporadik lahan tersebut adalah tidak dilakukan nya pengukuran ke lapangan bersama dengan pemohon / pemilik lahan dan para sempadan, Ketua RT dan Ketua RW dan juga tidak ada dasar surat dalam penerbitan Sporadik tanah tersebut dan saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap surat dasar daripada penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing masing tersebut diatas;
- Bahwa yang memberikan berkas untuk proses penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut adalah saksi MUHAMMAD ALI atas persetujuan Kepala Desa yang bernama saksi IMAM HIDAYAT dan yang diserahkan MUHAMMAD ALI adalah 5 (lima) lembar Fotocopi KTP atas nama saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY dan 1 (satu) lembar sket peta gambar;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 5 (lima) lembar Fotocopi KTP tersebut dan 1 (satu) lembar sket peta gambar kepada saksi sebelum menerbitkan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut adalah pada hari dan tanggal saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan pengukuran lahan oleh saksi MUHAMMAD ALI sehingga sudah ada peta sket gambar sebelum saksi mencetak 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut dan saksi hanya diperintahkan saksi IMAM HIDAYAT untuk meneruskan untuk menerbitkan sporadik tanah tersebut;



- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI ada memberikan uang kepada saksi sebelum saksi mencetak terhadap 7 (tujuh) sporadik tersebut dan jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan saksi MUHAMMAD ALI kepada saksi adalah untuk upah pengetikan terhadap 7 (tujuh) sporadik saja;
- Bahwa 7 (tujuh) surat sporadik lahan tersebut selesai saksi cetak dan buat pada tanggal 23 Oktober 2018 dan setelah selesai saksi cetak dan buat kemudian saksi mencatat ke buku register pertanahan Desa Bintan Buyu dan kemudian mengambil nomor surat dan setelah itu saksi serahkan kepada saksi IMAM HIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi IMAM HIDAYAT setelah saksi menyerahkan 7 (tujuh) surat sporadik tersebut;
- Bahwa setelah saksi serahkan kepada saksi IMAM HIDAYAT beberapa hari kemudian saksi IMAM HIDAYAT ada lagi meminta tolong kepada saksi untuk membuat surat pengoperan penguasaan atas tanah dari surat sporadik lahan tersebut dan setelah selesai saksi buat saksi serahkan kembali kepada saksi IMAM HIDAYAT;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika ada kepemilikan orang lain diatas penerbitan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut dan setelah ada masalah ini baru saksi mengetahuinya dan pemilik lahan tersebut adalah saksi ARIFIN;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman dana pengurusan pembuatan surat tanah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saksi MUHAMMAD ALI bahwa saksi masih mengenalinya dan benar saksi ikut menyaksikan dan mengetahui peminjaman yang dilakiukan saksi MUHAMMAD ALI kepada MUHAMMAD AMIN untuk pengurusan pembuatan surat tanah diatas lahan milik saksi ARIFIN yang diklaim oleh Terdakwa yang ternyata bukan milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

6. **Saksi ALI M**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua RW dan sempadan tidak pernah ada menerima undangan ataupun menghadiri pengukuran dalam proses penerbitan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapakah Terdakwa tidak langsung melakukan pengukuran terhadap 7 (tujuh) sporadik lahan tersebut kepada saksi sebagai Ketua RW dan saksi tidak tahu kenapa harus melalui saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT sebagai Kepala Desa yang saat itu menjabat;
- Bahwa saksi ARIFIN menguasai lahan yang mana telah dibuat diatas lahan saksi ARIFIN terhadap 7 (tujuh) surat sporadik lahan tersebut adalah sejak dari kecil hingga saat sekarang ini, dan selama ini saksi ARIFIN tidak ada permasalahan atas lahan miliknya dengan orang lain maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak diperbolehkan menandatangani surat sporadik lahan tanpa dilakukan pengukuran ke lapangan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proses penandatanganan terhadap MUHAMMAD ALI menghubungi saksi untuk berjumpa di Kedai Kopi dibelakang swalayan Albaik Jln Ganet Km 12 Tanjungpinang dan setelah itu saksi bersama saksi DEJEDE pergi ke kedai kopi tersebut dan sampai di Kedai Kopi tersebut saksi melihat sudah ada Kepala Desa yang bernama saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA bersama saksi MUHAMMAD ALI kemudian saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA serta saksi MUHAMMAD ALI menyampaikan kepada saksi dan saksi DEJEDE bahwa sudah ada surat dasarnya dan kemudian saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA bersama saksi MUHAMMAD ALI menyampaikan lagi kepada saksi dan saksi DEJEDE bahwa ada bagian hasil uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya dan laku terjual, kemudian saksi pulang dan 2 (dua) hari kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT datang kerumah saksi dan memperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD dan sambil mengatakan kepada saksi yaitu "inilah dasarnya" kemudian saksi IMAM HIDAYAT mengatakan lagi kepada saksi yaitu "tanda tangan aja pak, karena sudah ada surat dasarnya" kemudian pada saat saksi akan menandatangani 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut, setelah itu

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT pergi membawa surat sporadik dan surat pengoperan tersebut;

- Bahwa saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY tidak merupakan warga Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang melainkan warga Kota Tanjungpinang dan dapat saksi jelaskan bahwa masing masing tidak pernah ada memiliki tanah garapan di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang dan yang menyebabkan masing masing bisa ada surat sporadik tanah di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang adalah atas permintaan Terdakwa untuk dipinjam nama masing-masing yang mana saksi ketahui dari saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT, S.STP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

7. **Saksi DEJEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT dan sempadan tidak pernah ada menerima undangan ataupun menghadiri pengukuran dalam proses penerbitan tersebut;
- Bahwa saksi tahu posisi lahan sesuai dengan 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY yang telah saksi tanda tangani sebagai Ketua RT atas permintaan saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan saksi MUHAMMAD ALI tersebut adalah di Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang yang mana berada diatas lahan milik saksi ARIFIN;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapakah Terdakwa tidak langsung melakukan pengukuran terhadap 7 (tujuh) sporadik lahan atas nama masing masing tersebut kepada saksi sebagai Ketua RT dan saksi tidak tahu kenapa harus melalui saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT sebagai Kepala Desa yang saat itu menjabat;
- Bahwa saksi ARIFIN menguasai lahan yang mana telah dibuat diatas lahan saksi ARIFIN terhadap 7 (tujuh) surat sporadik lahan atas nama



saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY yang dibawa saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT, S.STP kepada saksi untuk saksi tanda tangani tersebut adalah sejak dari kecil hingga saat sekarang ini, dan selama ini saksi ARIFIN tidak ada permasalahan atas lahan miliknya dengan orang lain maupun dengan Terdakwa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proses penandatanganan terhadap MUHAMMAD ALI menghubungi saksi untuk berjumpa di Kedai Kopi dibelakang swalayan Albaik Jln Ganet Km 12 Tanjungpinang dan setelah itu saksi bersama saksi ALI M pergi ke kedai kopi tersebut dan sampai di Kedai Kopi tersebut saksi melihat sudah ada Kepala Desa yang bernama saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA bersama saksi MUHAMMAD ALI kemudian saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA serta saksi MUHAMMAD ALI menyampaikan kepada saksi dan saksi ALI M bahwa sudah ada surat dasarnya dan kemudian saksi IMAM HIDAYAT dan saksi SURYADHARMA bersama saksi MUHAMMAD ALI menyampaikan lagi kepada saksi dan saksi ALI M bahwa ada bagian hasil uang jika lahan tersebut sudah terbit suratnya dan laku terjual, kemudian saksi pulang dan 2 (dua) hari kemudian saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT datang kerumah saksi dan memperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD dan sambil mengatakan kepada saksi yaitu "inilah dasarnya" kemudian saksi IMAM HIDAYAT mengatakan lagi kepada saksi yaitu "tanda tangan aja pak, karena sudah ada surat dasarnya" kemudian pada saat saksi akan menandatangani 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT pergi membawa surat sporadik dan surat pengoperan tersebut;
- Bahwa saksi RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, Sdr. MUSDALIFAH dan saksi RUSLY tidak merupakan warga Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang melainkan warga Kota Tanjungpinang dan dapat saksi jelaskan bahwa masing masing tidak pernah ada memiliki tanah garapan di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang dan yang menyebabkan masing masing bisa ada surat sporadik tanah di Bintang Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan adalah atas permintaan Terdakwa untuk dipinjami nama masing masing yang mana saksi ketahui dari saksi MUHAMMAD ALI dan saksi IMAM HIDAYAT, S.STP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

8. **Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD ALI dan hubungan saksi dengan saksi MUHAMMAD ALI adalah pernah mitra kerja di Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan yang mana saat itu saksi adalah Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2017 sedangkan saksi MUHAMMAD ALI adalah Ketua Bumdes Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI pernah meminta bantu kepada saksi untuk menerbitkan surat tanah dan surat tanah yang akan mau diterbitkan oleh saksi sebagai Pj Kades Bintan Buyu atas permintaan saksi MUHAMMAD ALI tersebut adalah surat tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALI meminta bantu kepada saksi untuk menerbitkan surat tanah milik Terdakwa tersebut sekitar Agustus 2018 sekira di Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dan teman saksi MUHAMMAD ALI pada saat meminta bantu untuk menerbitkan surat tanah milik Terdakwa tersebut adalah saksi SURYADHARMA;
- Bahwa cara saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA meminta bantu kepada saksi untuk menerbitkan surat tanah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa minta tolong kepada saksi MUHAMMAD ALI dan saksi SURYADHARMA untuk menguruskan surat lahan milik orangtua Terdakwa yang mana ada surat lama untuk ditingkatkan menjadi spodik tanah;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi SURYADHARMA serta saksi MUHAMMAD ALI sebelum meminta saksi untuk menerbitkan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut diatas adalah untuk menjual lahan tersebut kepada saksi SURYONO (Sinar Bahagia Group) dan atau kepada saksi SIMIN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SURYADHARMA serta saksi MUHAMMAD ALI ada menjanjikan yaitu hasil penerbitan surat sporadik tanah dan

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa tanah dan bisa uang jika lahan terjual untuk kepada pihak pihak yang berwenang dalam proses penerbitan;

- Bahwa wajib dilakukan pengukuran di lapangan sebelum saksi menerbitkan 7 (tujuh) sporadik tanah dan menerbitkan surat pengoperan atas tanah dan saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut bersama pemilik lahan dan para sempadan serta ketua RT dan Ketua RW setempat sebelum menerbitkan terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah dan menerbitkan 5 (lima) surat pengoperan tersebut diatas yang mengetahui adalah saksi HENDRA sebagai staff saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

9. **Saksi PARAYOEJI ADPAL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwayang diminta saksi SURYADHARMA kepada saksi setelah untuk dipinjam nama dalam proses penerbitan 2 (dua) buah surat sporadik tanah yang atas nama saksi tersebut diatas adalah saksi SURYADHARMA meminta fotocopi KTP milik saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa fotocopi KTP milik saksi berikan kepada saksi SURYADHARMA untuk dipinjam nama dalam proses penerbitan 2 (dua) buah surat sporadik tanah yang atas nama saksi tersebut dan saksi memberikan fotocopi KTP milik saksi tersebut kepada saksi SURYADHARMA;
- Bahwa yang digunakan menjadi dasar dalam penerbitan 2 (dua) buah surat sporadik tanah yang menggunakan atas nama saksi tersebut diatas adalah hasil tanah garapan sendiri sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak benar memiliki tanah garapan sendiri tanah garapan sendiri sejak tahun 1990 yang berada Bintang Bukit Batu yang mana sebagai dasar penerbitan 2 (dua) buah surat sporadik tanah yang menggunakan atas nama saksi tersebut karena saksi masuk ke Tanjungpinang lebih kurang sejak 2002;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui jika 1 (satu) lembar Surat Keterangan atas nama Saksi ABD SAMAD tersebut tidak digunakan sebagai dasar penerbitan untuk 2 (dua) surat sporadik tanah yang dipinjam pakai atas nama saksi tersebut adalah saksi bertanya



langsung kepada saksi SURYADHARMA dan kemudian saksi SURYADHARMA mengatakan kepada saksi agar saksi tenang dan semua urusan itu tanggung jawab saksi SURYADHARMA Als DADANG dan yang penting kalau lahan tersebut terjual bahwa saksi akan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

10. **Saksi ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menandatangani 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom yang dikeluarkan Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk pada tahun 2018 di rumah saksi dan yang menyerahkan surat atas nama saksi tersebut adalah suami saksi yang bernama saksi IMAM HIDAYAT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan dapat saksi jelaskan bahwa tidak benar terjadi adanya jual beli lahan antara saksi dengan Sdr. IMAM MIFTAHUDIN sesuai dengan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana suami saksi yang bernama saksi IMAM HIDAYAT mendapatkan lahan sesuai dengan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah atas nama saksi yang dikeluarkan Kantor Desa Bintan Buyu yang telah saksi tanda tangani atas perintah suami saksi yang bernama saksi IMAM HIDAYAT tersebut;
- Bahwa jabatan suami saksi saat mengeluarkan atau menerbitkan surat pengoperan lahan antara saksi dengan Sdr. IMAM MIFTAHUDIN adalah rangkap jabatan yaitu Pejabat Sementara Kepala Desa (Kades) Bintan Buyu pada tahun 2018/2019 dan menjabat Kasi Pemerintahan di Kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapakah suami saksi menggunakan nama saksi untuk penerbitan terhadap 1 (satu) bundel Surat Keterangan Pengoperan Penguasaan atas Tanah dengan Register atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr. Kom yang dikeluarkan Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

11. **Saksi MUHAMMAD AMIN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwasaksi kenal dengan saksi MUHAMMAD ALI dan hubungan saksi dengan saksi MUHAMMAD ALI adalah masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI pernah meminjam uang kepada saksi dan saksi MUHAMMAD ALI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI meminjam uang kepada saksi adalah untuk pengurusan surat tanah di lokasi Bukit Batu RT 006 Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dan yang mengetahui jika saksi MUHAMMAD ALI ada meminjam uang kepada saksi adalah saksi HENDRA yang merupakan pegawai Desa Bintan Buyu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi MUHAMMAD ALI belum membuat surat pengoperan tanah ke atas nama saksi pada saat meminjam uang untuk pengurusan 7 (tujuh) sporadik tanah ke Kantor Kecamatan Teluk Bintan karena saat itu saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada saksi bahwa harus terlebih dahulu terbit untuk 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut baru nanti saksi MUHAMMAD ALI akan membuat dan menguruskan surat pengoperan keatas nama saksi dan kemudian saksi yakin dan menyerahkan uang peminjaman kepada saksi MUHAMMAD ALI yang disaksikan saksi HENDRA selaku pegawai Desa Bintan Buyu;
- bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi MUHAMMAD ALI datang menjumpai saksi dengan membawa 1 (satu) surat pengoperan atas nama saksi dan disuruh menandatangani surat tersebut yang kemudian surat pengoperan atas nama saksi tersebut dibawa kembali oleh saksi MUHAMMAD ALI dan hingga saat ini tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi MUHAMMAD ALI tidak pernah memberitahukan kepada saksi terhadap posisi lahan sesuai surat pengoperan atas nama saksi yang telah dibuat oleh saksi MUHAMMAD ALI tersebut;



- bahwa yang menyebabkan saksi mau menandatangani terhadap surat pengoperan yang telah dibuatkan saksi MUHAMMAD ALI tersebut adalah karena saksi MUHAMMAD ALI menjamin bahwa lahan tersebut tidak ada masalah karena tanah warisan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah lama menjabat sebagai Ketua RW di Bintang Bukit Batu Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang;
- Bahwa pihak Desa Bintang Buyu tidak pernah mengundang saksi untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik saksi ARIFIN pada saat dilakukan peninjaun lapangan bersama sama dengan Terdakwa dan pihak ARIFIN serta pihak RT, RW dan Desa Bintang Buyu yang mana Terdakwa menjelaskan bahwa lahan tersebut bukan lah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

12. **Saksi SRI ZULFINAWATI DJAMIL**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Dapatsaksi jelaskan bahwa terdakwa meminjam uang kepada PT Sinar Bahagia Group dengan memberikan jaminan 2 (dua) bundel surat lahan atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama saksi RUSLY adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- BahwaTerdakwa meminjam uang kepada saksi SURYONO sebagai Direktur Sinar Bahagia Group dengan memberikan jaminan 2 (dua) bundel surat lahan atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama saksi RUSLY tersebut adalah karena membantu Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya dengan saksi JON CORABIMA yaitu masalah penjualan sebidang lahan sebelumnya yang telah dilakukan Terdakwa namun uang milik saksi JON CORABIMA belum diserahkan Terdakwa kepada saksi JON CORABIMA;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan Terdakwa dan saksi JON CORABIMA sehingga Terdakwa meminjam uang kepada saksi SURYONO adalah karena adanya pembahagian hasil jual beli lahan antara Terdakwa dan saksi JON CORABIMA yang mana lahan tersebut telah dibeli dan dibayar lunas oleh saksi SURYONO kepada Terdakwa sehingga Sinar Bahagia Group melalui saksi SURYONO membantu



Terdakwa meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kepada saksi JON CORABIMA sehingga dituliskan didalam kwitansi atas nama surat milik Terdakwa yang berada di Jln Bt Bekapur;

- Bahwa dapat saksi jelaskan memang benar didalam bukti Kwitansi tertanggal 18 September 2019 yang ditanda tangani oleh saksi ADI dan yang menyebabkan bukti kwitansi tersebut yang menerima dan menanda tangani adalah saksi ADI dan bukan Terdakwa adalah karena saksi ADI hanya membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan JON CORABIMA yang mana saat itu saksi ADI adalah merupakan pihak dari Kepolisian yang mana untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ADI sebagai penerima saja di Kwitansi atas pinjaman Terdakwa kepada saksi SURYONO;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi lahan sesuai dengan 2 (dua) bundel surat sporadik lahan atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan saksi RUSLY yang mana dijaminan sebagai bukti pinjaman Terdakwa kepada Sinar Bahagia Group tersebut karena kedua surat sporadik lahan tersebut hanya merupakan jaminan pinjaman uang kepada Sinar Bahagia Group;
- Bahwa ada tanda terima antara Terdakwa dengan saksi SURYONO yaitu 1 (satu) lembar kertas sebagai tanda terima antara saksi selaku pegawai staff Sinar Bahagia Group dengan Terdakwa tertanggal 18 September 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

13. Saksi M. RIDWAN JB COREBIMA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa atas penjualan lahan yang atas nama saksi yang telah dijual kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi tersebut adalah sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual lahan yang atas nama saksi kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi adalah saksi tidak tahu dan luas lahan yang atas nama saksi yang telah dijual saudara SURYONO tersebut adalah lebih kurang 2 Ha (dua hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi lahan yang telah dijual terdakwa yang atas nama saksi kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi tersebut adalah Kp. Bukit Bekapur Jln Lintas Barat arah Tanjung Uban dan harga lahan yang atas nama saksi yang telah dijual terdakwa kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi ada hingga saat ini saksi tidak tahu harga lahan yang telah dijual saudara terdakwa kepada saksi SURYONO tanpa sepengetahuan saksi tersebut karena saksi menanyakan kepada terdakwa dan tidak mau memberitahukan hingga saat ini;
- Bahwa memang benar terdakwa telah menjual lahan yang atas nama saksi yang berada di Kp. Bekapur Jln Lintas Barat arah Tanjung Uban tanpa sepengetahuan saksi dan tindakan saksi setelah saksi mengetahui bahwa lahan yang atas nama saksi telah dijual terdakwa kepada saksi SURYONO tanpa sepengetahuan saksi tersebut adalah saksi mengejar dan menagih kepada terdakwa uang hasil penjualan lahan yang atas nama saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun tidak bisa diberikan terdakwa dan kemudian saksi melaporkan secara lisan kepada pihak Polres Bintan yang saat itu diterima oleh saudara ADI selaku Kanit untuk menengahi kasus saksi tersebut, beberapa bulan kemudian saksi bersama terdakwa dan saudara ADI selaku Kanit serta saksi MUHAMMAD ALI diajak berjumpa di Kantor saudara SURYONO dan berjumpa langsung dengan saudara SURYONO yang kemudian saat itu saksi ada mendapatkan uang dari terdakwa yang didapat dari saudara SURYONO sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat di Kantor SURYONO bahwa terdakwa ada menandatangani surat kwitansi peminjaman uang namun saksi tidak tahu berapa nominalnya kepada saudara SURYONO untuk membayarkan atas telah dijualnya lahan yang atas nama saksi kepada saudara SURYONO tanpa sepengetahuan saksi dan yang saksi tahu saksi hanya menerima berupa cek dengan jumlah Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) disaksikan oleh saudara ADI selaku Kanit, terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa terdakwa ada menjaminkan 2 (dua) surat sporadik tanah yang saudara tidak tahu atas nama siapa kepada saudara SURYONO sehingga saudara SURYONO mau memberikan uang peminjaman kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan atas penjualan

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



lahan yang atas nama saksi tanpa sepengetahuan saksi tersebut adalah dari saksi SURYADHARMA AIS DADANG.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

14. **Saksi SUNARDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah ada memiliki lahan dengan luas lebih kurang 14 Ha di Desa Bintan Buyu;
- Bahwa 5 (lima) bundel surat yang berisi surat sporadik tanah dan surat pengoperan serta 2 (dua) rangkap surat sporadik tanah yang belum dioperkan tersebut diatas teregister dan terdaftar di Kantor Desa Bintan Buyu sedangkan untuk arsip 5 (lima) bundel surat yang berisi surat sporadik tanah dan surat pengoperan serta 2 (dua) rangkap surat sporadik tanah yang belum dioperkan tersebut diatas tidak ada di Kantor Desa Bintan Buyu;
- Bahwa posisi keberadaan lahan sesuai dengan 5 (lima) bundel surat yang berisi surat sporadik tanah dan surat pengoperan serta 2 (dua) rangkap surat sporadik tanah yang belum dioperkan yang telah dikeluarkan / diterbitkan oleh saksi IMAM HIDAYAT yang mana sebagai Kepala Desa Bintan Buyu yang saat itu menjabat berada diatas lahan Saksi ARIFIN;
- Bahwa didalam menerbitkan 5 (lima) bundel surat yang berisi surat sporadik tanah dan surat pengoperan serta 2 (dua) rangkap surat sporadik tanah yang belum dioperkan tersebut diatas belum sesuai dengan alur yang telah saksi jelaskan tersebut diatas dan menurut informasi dari Ketua RW yang bernama Saksi ALI M dan Ketua RT yang bernama saksi DEJEDE bahwa surat tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran di lapangan dan surat sudah jadi aja tanpa ada proses apapun;
- Bahwa surat yang dimiliki saksi ARIFIN yang mana telah diterbitkan diatas lahan saksi ARIFIN terhadap 5 (lima) bundel surat yang berisi surat sporadik tanah dan surat pengoperan serta 2 (dua) rangkap surat sporadik tanah yang belum dioperkan atas nama saudari RUSMANIAH, saksi PARAYOEJI ADPAL, saudara IMAM MIFTAHUDIN, saudari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDALIVAH dan saksi PARAYOEJI ADPAL dan atas nama saksi
RUSLY;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia
tidak keberatan melainkan membenarkannya;

15. **Saksi SAYU SUPAAT Als SAYU Bin JAHARIAR**, dibawah sumpah di
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di kantor BPN Kabupaten Bintan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi Aripin ada melakukan permohonan Sertifikat atas tanahnya di Bintan Buyu;
- Bahwa permohonan yang di ajukan saksi Aripin sebanyak 15 sertifikat, tetapi yang jadi hanya 8 sertifikat sisanya tidak jadi karena berkasnya kurang lengkap;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikat tersebut berdasarkan dokumen yang ada ialah saksi Aripin dan Keluarganya;
- Bahwa pada saat pengukuran ke lokasi saksi tidak ikut turun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak
keberatan melainkan membenarkannya;

16. **Saksi RUSLY**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SURYADHARMA meminta saksi untuk pinjam nama atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi yang bernama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi RUSMANIAH dan Sdr. MUSDALIFAH sebelum penerbitan terhadap 5 (lima) surat sporadik tersebut diatas adalah sekitar bulan agustus 2018;
- Bahwa cara saksi SURYADHARMA meminta saksi untuk pinjam nama atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi adalah saksi SURYADHARMA meminta tolong kepada saksi untuk pinjam nama dan kemudian saksi disuruh mencari orang lain yang bisa digunakan namanya masing masing yang dapat saksi percaya dengan menjanjikan konpesasi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat apabila terjual kemudian saksi menyampaikan kepada saksi SURYADHARMA biar atas nama saksi dan keluarga saksi saja dan bagaimana kalau ada

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dan kemudian saksi SURYADHARMA mengatakan tidak ada masalah dan jika ada masalah nantinya adalah saksi SURYADHARMA dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab kemudian saksi SURYADHARMA menyuruh saksi untuk mengambil dan menyerahkan foto copi KTP atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi tersebut;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi SURYADHARMA mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada masalah dan jika ada masalah nantinya adalah saksi SURYADHARMA dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab sebelum penerbitan terhadap 5 (lima) rangkap surat sporadik lahan dengan menggunakan nama saksi dan keluarga saksi adalah saksi langsung menjumpai ibu saksi yang bernama saksi RUSMANIAH dan kakak saksi yang bernama saksi MUSDALIVAH serta adik ipar saksi yang bernama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan menyampaikan kepada masing masing untuk pinjam nama dalam penerbitan surat sporadik tanah dan kemudian mereka menyampaikan kepada saksi bahwa jika tidak ada masalah dan ada yang bertanggung jawab silakan aja gunakan nama kami kemudian saksi meminta foto copi KTP masing-masing dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SURYADHARMA;
- Bahwa saksi SURYADHARMA tidak ada pernah menunjukan kepada saksi dan keluarga saksi terhadap posisi lahan atau tanah sebelum diterbitkan terhadap 5 (lima) rangkap surat sporadik tanah yang menggunakan nama saksi dan keluarga saksi tersebut dan saksi SURYADHARMA hanya pernah menunjukan kepada saksi peta gambar yang sudah diploting atas nama saksi sendiri dan keluarga saksi;
- Bahwa 5 (lima) sporadik tanah atas nama saksi dan keluarga saksi sudah selesai diterbitkan dan memberikan kepada saksi terhadap 5 (lima) sporadik tanah atas nama saksi dan keluarga saksi yang bernama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi RUSMANIAH serta Sdr. MUSDALIFAH untuk ditanda tangani sebelum diterbitkan adalah saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa yang menyebabkan saksi MUHAMMAD ALI yang meberikan kepada saksi terhadap 5 (lima) sporadik tanah atas nama saksi dan keluarga saksi untuk ditanda tangani sebelum surat sporadik tersebut diterbitkan adalah karena saksi MUHAMMAD ALI adalah termasuk pengurus dalam proses penerbitan surat sporadik tersebut kepada Kantor Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran dan tugas saksi SURYADHARMA dan Terdakwa serta saksi MUHAMMAD ALI dalam proses pengurusan penerbitan terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama saksi sendiri, Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH, Sdr. IMAM MIFTAHUDIN dan saksi PARAYOEJI ADPAL yang mana semua surat sporadik palsu adalah Terdakwa menyiapkan surat dasar dan sebagai pemilik dan mencari pembeli, sedangkan saksi SURYADHARMA menyiapkan berkas juga yaitu mencari orang orang yang dipinjam nama serta pembuat peta gambar lahan dan saksi MUHAMMAD ALI sebagai pengurus penerbitan surat ke Kantor Desa Bintan Buyu;
- Bahwa memang benar sebelumnya RT yang bernama saksi DEJEDE dan RW yang bernama saksi ALI M tidak mau menanda tangani terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama saksi dan keluarga saksi dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan saksi DEJEDE dan saksi ALI M tidak mau tanda tangan saat itu dan yang mengatur pertemuan antara Terdakwa, saksi MUHAMMAD ALI, saksi IMAM HIDAYAT, saksi DEJEDE dan saksi ALI M serta saksi ADURA di Kedai Kopi yang berada di belakang swalayan Albaik Jln Ganet Km 12 Tanjungpinang sehingga saksi DEJEDE dan saksi ALI M mau bertanda tangan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut adalah saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada dilakukan pengukuran oleh staff Kantor Desa Bintan Buyu sebelum diterbitkan terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah dengan menggunakan nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama saksi dan keluarga saksi dan saksi tidak tahu kenapa terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama tersebut bisa diterbitkan Kantor Desa Bintan Buyu dan yang mengetahui hal tersebut adalah saksi MUHAMMAD ALI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dan keluarga saksi tidak ada pernah memiliki lahan yang berada di Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan dan itu hanya dipinjam nama oleh Terdakwa dan saksi SURYADHARMA dengan dijanjikan konpensasi dan jika masalah tanggung jawab oleh Terdakwa dan saksi SURYADHARMA;
- Bahwa yang saksi tahu dan saksi dengar sendiri dari Terdakwa sebab saksi SURYADHARMA dan saksi MUHAMMAD ALI mau membantu

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Terdakwa untuk menerbitkan 7 (tujuh) sporadik tanah atas nama masing masing tersebut diatas adalah karena saksi SURYADHARMA dan saksi MUHAMMAD ALI menjanjikan akan mendapatkan bagian dan jatah jika lahan tersebut terjual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

17. Saksi SURYADHARMA Als DADANG Bin SULAIMAN BAKRI,
dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada menerbitkan surat lahan diatas lahan milik saksi ARIFIN yang berada di Kp. Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan, dan surat lahan yang saksi terbitkan adalah 7 (tujuh) surat sporadik tanah serta luas lahan yang diterbitkan diatas lahan saksi ARIFIN tersebut adalah lebih kurang 14 Ha (empat belas hektar);
- Bahwa dapat saksi jelaskan surat lahan yang saksi terbitkan diatas lahan saksi ARIFIN tersebut atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN sebanyak 2 (dua) sporadik tanah, atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL sebanyak 2 (dua) surat sporadik tanah, atas nama saksi RUSLY sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah dan atas nama Sdr. MUSDALIFAH sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah serta atas nama saksi RUSMANIAH sebanyak 1 (satu) surat sporadik tanah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak benar Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, saksi RUSLY dan Sdr. MUSDALIFAH serta saksi RUSMANIAH ada memiliki lahan diatas lahan milik saksi ARIFIN yang telah saksi terbitkan tersebut dan yang menyebabkan saksi dapat menerbitkan surat sporadik atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, saksi RUSLY dan Sdr. MUSDALIFAH serta saksi RUSMANIAH diatas lahan milik saksi ARIFIN tersebut adalah karena pinjam nama keatas nama masing masing tersebut dengan saksi menjanjikan konpensasi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat jika lahan tersebut laku terjual dan saksi yang bertanggung jawab jika ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa yang memerintahkan atau yang menyuruh saksi untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menunjukan lahan kepada saksi sebelum saksi menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah diatas lahan milik saksi ARIFIN tersebut adalah Terdakwa hanya menunjukan dari jauh saja yang menyebutkan kepada saksi batas sempadan nanti buat keatas nama masing masing dan parit serta saksi HANDYANTO;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa menunjukan lahan kepada saksi sebelum saksi menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah adalah pertama saksi langsung mencari nama nama yaitu atas nama Sdr. IMAM MIFTAHUDIN, saksi PARAYOEJI ADPAL, saksi RUSLY dan Sdr. MUSDALIFAH serta saksi RUSMANIAH dan kemudian memfloting nama nama tersebut kedalam sket gambar peta untuk digunakan 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut;
- Bahwa saksi membuat sket gambar peta untuk digunakan untuk penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah sekitar Agustus 2018 sekira di Warnet yang berada di Jln Pemuda Tanjungpinang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Pj. Kepala Desa yang bernama saksi IMAM HIDAYAT setuju untuk diterbitkan surat sporadik tanah atas nama masing masing tersebut adalah karena saksi dan saksi MUHAMMAD ALI dan Terdakwa ada menjanjikan bagian kepada saksi IMAM HIDAYAT yaitu lahan seluas 2 Ha (dua hektar) saja namun sewaktu itu saksi IMAM HIDAYAT meminta tambah namun belum dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) surat sporadik tanah berhasil diterbitkan diatas lahan milik saksi ARIFIN dan yang mengeluarkan surat sporadik tersebut adalah saksi IMAM HIDAYAT yang saat itu menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Bintan Buyu;
- Bahwa memang sebelumnya Ketua RW yang bernama saksi ALI M dan ketua RT yang bernama DEJEDE tidak mau menandatangani terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut diatas dan yang menyebabkan saksi ALI M dan saksi DEJEDE mau menandatangani terhadap 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut diatas adalah karena Terdakwa ada menjanjikan uang jika lahan tersebut terjual kepada saksi ALI M dan saksi DEJEDE yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa memang benar didalam 7 (tujuh) surat sporadik tanah dan 5 (lima) surat pengoperan yang atas nama masing masing diatas ada sket gambar didalam surat tersebut dan dapat saksi jelaskan bahwa tidak

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah pihak Desa Bintang Buyu melakukan pengukuran di lapangan bersama saksi saksi MUHAMMAD ALI dan Terdakwa sebelum diterbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah dan 5 (lima) surat pengoperan;

- Bahwa cara pihak Desa Bintang Buyu bisa memasukan sket gambar sesuai didalam 7 (tujuh) surat sporadik tanah dan 5 (lima) surat pengoperan adalah pihak Desa Bintang Buyu menggunakan sket gambar yang telah saksi buat sebelumnya di Warnet Jln Pemuda Tanjungpinang;
- Bahwa yang menyebabkan 7 (tujuh) sporadik tanah diatas harus dilakukan pengoperan ke atas nama saksi salah satunya adalah karena untuk mengamankan bagian saksi jika lahan tersebut laku terjual;

Tanggapan Terdakwa Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Suryadharma untuk pinjam nama dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat keterangan a.n Abdul Somad;

18. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin HASAN M, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar saksi adalah salah satu yang berperan dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, yang mana pemalsuan surat yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah saksi memohonkan pengurusan 7 (tujuh) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama IMAM MIFTAHUDIN sebanyak 2 (dua) bundel, atas nama PARAYOEJI ADPAL sebanyak 2 (dua) bundel, atas nama MUSDALIVAH sebanyak 1 (satu) bundel, atas nama RUSMANIAH 1 (satu) bundel, atas nama RUSLY 1 (satu) bundel;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pengurusan terhadap 7 (tujuh) bundel SPORADIK adalah saksi SURYADHARMA dan Terdakwa;
- Bahwa dasar Kantor Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang untuk menerbitkan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah adalah 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama ABD SAMAD;
- Bahwa yang menyebabkan saksi SURYADHARMA dan Terdakwa untuk menyuruh saksi untuk melakukan pengurusan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut adalah yang mana saksi SURYADHARMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tidak bisa melakukan pengurusan sporadik tersebut dan saksi SURYADHARMA dan Terdakwa mengetahui jika saksi saat itu adalah Ketua Bumdes di Desa Bintan Buyu dan meminta tolong melalui saksi untuk menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi HENDRA sebagai staff Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan tidak ada menghubungi saksi untuk melakukan pengukuran ke lapangan sebelum menerbitkan 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut dan yang saksi tahu dasar saksi HENDRA membuat gambar peta situasi tanah sesuai didalam 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut adalah dengan menggunakan dasar Peta Gambar yang sebelumnya diserahkan saksi SURYADHARMA kepada saksi yang kemudian saksi serahkan kepada saksi HENDRA;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan saksi SURYADHARMA menggunakan atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL, atas nama IMAM MIFTAHUDIN, atas nama saksi RUSLY, atas nama saksi MUSDALVAH dan atas nama saksi RUSMANIAH untuk pembuatan 7 (tujuh) surat sporadik tanah tersebut adalah karena sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki lahan yang berada di lokasi Bintan Bukit Batu tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau membantu untuk melakukan pengurusan 7 (tujuh) sporadik tanah tersebut kepada Kantor Desa Bintan Buyu adalah karena saksi dijanjikan 1 (satu) surat sporadik tanah dengan luas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa yang menjanjikan 1 (satu) surat sporadik tanah dengan luas 2 Ha (dua hektar) kepada saksi tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya benar bahwa saksi tahu dan mengerti apa maksud dan tujuan dibuatkannya SKPPT atas nama saksi MUHAMMAD ALI tersebut, dikarenakan supaya saksi mengetahui pada saat dijualnya SKPPT atas nama saksi MUHAMMAD ALI tersebut, dikarenakan ada bagian atau hak saksi atas SKPPT atas nama saksi MUHAMMAD ALI tersebut;
- Bahwa masing-masing nama tersebut dijanjikan untuk menggunakan nama masing masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila lahan terjual dan masalah ditanggung oleh saksi SURYADHARMA dan Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa sudah ada menggunakan terhadap 2 (dua) sporadik tanah atas nama IMAM MIFTAHUDIN dengan dan atas nama RUSLY dan kedua surat tersebut digadaikan

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SURYONO (PT SINAR BAHAGIA GROUP) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi jelaskan yang saksi harapkan dengan melakukan hal tersebut adalah mengharapkan keuntungan berupa uang, yang mana saksi SURYADHARMA menjanjikan 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan lahan tanah sebanyak 7 (tujuh) bundel SPORADIK tersebut serta akan mendapat Uang Kompensasi Pinjam Pakai nama dalam SKPPT sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap suratnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi Suryadharma dan Saksi Muhammad Ali datang kerumah Terdakwa di Jl. Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan surat keterangan atas nama Abdul Somad kepada saksi Suryadharma dan saksi Muhammad Ali;
- Bahwa terdakwa meminta Saksi Suryadharma dan Saksi Muhammad Ali untuk mengurus surat keterangan a.n Abdul Somad menjadi 7 (tujuh) Sporadik
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta saksi Suryadharma untuk menggambar sket keperluan sporadik;
- Bahwa ada 7 Sporadik yang di urus oleh saksi Suryadharma dan Muhammad Ali;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan kepada pihak lain yaitu saudara Suryono terhadap 2 (dua) Sporadik atas nama Imam Miftahudin 1 Sporadik dan atas nama Rusly yang mana Terdakwa gadai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara Suryono, terdakwa dikenalkan oleh Saksi Muhammad Ali;
- Bahwa peran saksi Suryadharma dan saksi Muhammad Ali yaitu mengurus 7 (tujuh) Sporadik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjumpai RT dan RW terkait pengurusan Sporadik tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Imam Hidayat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Juru Ukur yaitu Saksi Hendra tetapi saksi tidak pernah menyuruh saksi Hendra untuk mengukur tanah tersebut;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membicarakan untuk memberikan keuntungan hasil penjualan tanah 14 Ha kepada saksi Suryadharma dan saksi Muhammad Ali sebesar 30%;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau tanah yang dibuat menjadi 7 (tujuh) Sporadik tersebut milik kakek Terdakwa a.n Abdul Somad kepada saksi Suryadharma dan saksi Muammad Ali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Imam Hidayat terkait tanah 2 Ha;
- Bahwa terdakwa menyesal terhadap perbuatannya terkait pengurusan surat keterangan a.n Abdul Somad menjadi 7 (tujuh) Sporadik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ad Charge A.n. Senin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi sejak sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Abdul Somad yaitu kakek dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjabat sebagai kepala dusun sebentar menggantikan Alm. Abdul Zaman dan terdakwa pernah menjabat sebagai ketua Adat atau pemuka masyarakat di desa Bintan Buyu;
- Bahwa Terdakwa terpendang di Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa sehingga di penjara hanya mendengar kabar saja tidak mengetahui persis pokok permasalahannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Ad Charge A.n. Alwi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah Adik ipar saksi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai RT pada tahun 2007 di Bintan Buyu;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Aripin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagian tanah milik saksi Aripin di Desa Bintan Buyu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Terdakwa sehingga di tahan yaitu permasalahan penerbitan surat;
- Bahwa yang saksi tahu terhadap 7 (tujuh) Sporadik yang diterbitkan oleh terdakwa yaitu lahan Hutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan melainkan membenarkannya;T

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bundel surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintan Buyu yaitu :
2. Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan ;
3. Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
4. Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
5. Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
6. Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
7. Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
8. Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
9. Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
10. Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
11. Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
12. Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
13. Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
15. Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
16. Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) tanggal 29 Oktober 2020;
18. 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp.SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592-2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m² a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintan kepada ADI ditanda tangani diatas materai bernilai 6000 (enamribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
20. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas \pm 20.000 m² yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP;
21. 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal 23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas \pm 20.000 m² yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP.

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY datang ke rumah Terdakwa di Jalan Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 dibuat diatas Kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar peta lama kemudian mengatakan kepada Saksi Suryadharma bahwa ada lahan milik kakek Terdakwa lebih kurang seluas 14 (empat belas hektar) di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan;
- bahwa Terdakwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk mengurus surat sporadik karena sudah ada calon pembeli yang bernama SIMIN kalau surat sporadik sudah selesai dibuat, kemudian dijawab Saksi SURYADHARMA “boleh , namun saya sendiri ngak bisa, harus ajak MUHAMMAD ALI”;
- bahwa Saksi SURYADHARMA menghubungi Saksi MUHAMMAD ALI untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu saat Saksi MUHAMMAD ALI tiba di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi RUSLY;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 /B.T. 1965 tanggal 2 Nopember 1965 yang diregister Ass. Wedana Bintan Selatan No. 278/BS/11/65 atas nama ABD. SAMAD Bin ABD. RACHMAN dan mengatakan “**LI, INI DASAR SURAT UNTUK PENERBITAN LAHAN KELUARGA KAMI SELUAS 14 HEKTAR**”, lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI “**OKE PAK**”.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi SURYADHARMA “**cari orang yang bisa dipinjam pakai nama dan nanti diberi kompensasi satu nama Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**” lalu dijawab Saksi SURYADHARMA “**iya**”, kemudian Terdakwa memperlihatkan peta lokasi tanah PAK HANDIYANTO dan mengatakan “**sempadan lokasi tanah Pak HANDIYANTO itu berbatasan dengan pak ARIFIN, tapi selama ini saya tidak pernah melihat surat ARIFIN**”, kemudian Saksi SURYADHARMA mengatakan “**ya udah kita urus suratnya**” lalu dijawab Terdakwa “**urus aja bro**”. Setelah itu Saksi SURYADHARMA bersama saksi RUSLY dan Terdakwa pergi menuju lokasi tanah milik saksi ARIFIN yang berada di Kp.



Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu, kemudian Terdakwa menunjukan lahan tanah tersebut kepada Saksi SURYADHARMA dari dalam mobil saja, kemudian setelah menunjukkan lokasi bidang yang akan dibuat sporadik tersebut, Saksi SURYADHARMA mengatakan **“kami yang ngurus, kami 30 %”** dan Terdakwa menyetujui permintaan Saksi SURYADHARMA, kemudian Teradkwa meminta Saksi SURYADHARMA untuk menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah untuk keperluan penerbitan sporadik, setelah menggambarkan peta sket gambar lokasi tanah tersebut Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pulang ke Tanjungpinang dan pada saat di perjalanan kemudian Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Saksi SURYADHARMA **“boleh, siapa tanggung jawab jika masalah”** kemudian Saksi SURYADHARMA jawab **“tenang saja, nanti saya yang tanggung jawab”** setelah itu saksi RUSLY menyetujuinya.

- bahwa pada malam hari Saksi SURYADHARMA bersama Saksi RUSLY menjumpai Saksi PARAYOEJI ADPAL di rumahnya di Jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Saksi SURYADHARMA menyampaikan kepada saksi PARAYOEJI ADPAL untuk pinjam nama dan menjanjikan Kompensasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per surat dan juga Saksi SURYADHARMA menyampaikan jika terjadi masalah Saksi SURYADHARMA yang akan tanggung jawab, kemudian saksi PARAYOEJI ADPAL bertanya kepada Saksi SURYADHARMA **“ini tanah siapa?”** kemudian Saksi SURYADHARMA menjawab **“tanahnya ABDUL KUMAR”** mendengar hal tersebut saksi PARAYOEJI ADPAL menyetujui dan memberikan fotocopi KTP atas nama saksi PARAYOEJI ADPAL setelah itu Saksi SURYADHARMA dan saksi RUSLY pergi meninggalkan rumah Saksi PARAYOEJI ADPAL. Sesampainya Saksi RUSLY dirumahnya kemudian menjelaskan kepada keluarganya yaitu RUSMANIAH, MUSDALIVAH dan IMAM MIFTAHUDIN untuk pinjam nama dalam surat sporadik dan masing-masing menyetujui karena Saksi SURYADHARMA dan Terdakwa akan bertanggung jawab. Keesokan harinya saksi RUSLY pergi ke rumah Saksi SURYADHARMA di Perumahan Sapphire Hill Jl. Hanjoyo Putro Km. 9 Tanjungpinang dan sesampainya di rumah Saksi SURYADHARMA, Saksi RUSLY menyerahkan Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Saksi RUSLY sendiri, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH, kemudian Saksi SURYADHARMA langsung pergi ke Warnet yang ada di Jl. Pemuda Tanjungpinang untuk membuat peta gambar kemudian floting ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama sesuai foto copy KTP yang diserahkan Saksi RUSLY tersebut sebanyak 7 (tujuh) kapling besar, lalu Saksi SURYADHARMA mencetak peta gambar lokasi tanah yang dibuatnya kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa data untuk penerbitan surat sporadik sudah selesai.

- bahwa Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Terdakwa **"jelas jelas dulu pembagiannya"** kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA **"untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SURYADHARMA menjawab **"ok"**.
- bahwa Saksi SURYADHARMA menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi saksi IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu saksi IMAM HIDAYAT, S.STP meminta jatah / bagian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi IMAM HIDAYAT **"1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha"** untuk pak Kades, kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI **"oke, namun kalau dapat ditambah lah"** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab **"oke, nantilah kalau surat bisa jadi"**, setelah itu Saksi SURYADHARMA menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama Sdr. MUSDALIFAH, saksi RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Saksi SURYADHARMA cetak sebelumnya dan selanjutnya saksi IMAM HIDAYAT, S.STP menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi HENDRA selaku staff juru ukur Desa Bintan Buyu.
- bahwa Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama RUSMANIAH,

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada Saksi HENDRA, lalu keesokan harinya Saksi HENDRA membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintang Buyu dan bertanya kepada Saksi IMAM HIDAYAT “Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?” lalu dijawab Saksi IMAM HIDAYAT “Iya Hen, teruskan aja hen”, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut Saksi HENDRA langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

kemudian Saksi HENDRA mencatatkan ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

- Bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada Kepala Desa Bintang Buyu dan Saksi HENDRA selaku juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan



pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintan Buyu.

- Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan serta nomor register Desa Bintan Buyu dan Kecamatan Teluk Bintan, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Saksi SURYADHARMA, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saksi SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Saksi SURYADHARMA untuk meminta SKPPT atas nama Saksi SURYADHARMA karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi SURYADHARMA dan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi HENDRA di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh Saksi H. IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SURYADHARMA, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertipikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;**
3. **Unsur Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**
4. **Unsur Dengan maksud akan menggunakan menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak di palsukan;**
5. **Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**
6. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abdul Kumar Als Padil Bin Abdul Zaman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi menurut hukum;



Ad 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun sedangkan yang dimaksud dengan “palsu” adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satauchid Kartanegara yang dimaksud dengan membuat surat palsu (valschelijkopmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/ belum ada dan yang sebagian atau seluruh isinya adalah palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan surat (vervalsen) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu (Halaman 12 buku “Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan” karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu (valselijkopmaaken) dapat dimaknai membuat surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan intelektual (intellectuelevalsheid), karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tanda-tanda maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum dibawah tulisannya (pemalsuan secaramateriil) sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa uraian singkat di atas, langkah selanjutnya bagi Majelis Hakim adalah menghubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap: “Bahwa setelah 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT selesai ditandatangani oleh semua pihak yang ada di dalamnya dan diberikan stempel RT, RW, Desa Bintang Buyu, Kecamatan Teluk Bintang serta nomor register Desa Bintang Buyu dan Kecamatan Teluk Bintang, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan 1 (satu) bundel SKPPT atas nama SURYADHARMA kepada Terdakwa, lalu menyerahkan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada Saksi ABDUL KUMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan oleh Saksi ABDUL KUMAR meminjam uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggadaikan SPORADIK atas nama IMAM MIFTAHUDIN dan atas nama RUSLY kepada saudara SURYONO, selanjutnya terhadap 4 (empat) bundel SKPPT atas nama MUHAMMAD ALI, M. AMIN, SAPIAH dan atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom disimpan oleh Saksi MUHAMMAD ALI di rumahnya, lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ada menghubungi Terdakwa untuk meminta SKPPT atas nama Terdakwa karena ada laporan saksi ARIFIN atas penerbitan terhadap 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) surat pengoperan yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi IMAM HIDAYAT dan Saksi HENDRA di atas lahan milik Saksi ARIFIN dan keluarganya yang sudah memiliki bukti sebanyak 15 (lima belas) surat keterangan tanah tahun 1993 di atas lahan tanah tersebut yang sudah ditingkatkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tetapi sisanya belum dapat diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bintan karena adanya 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT yang diterbitkan oleh Saksi H. IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintan Buyu tahun 2018; Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi ABDUL KUMAR, Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP dan Saksi HENDRA membuat dan menerbitkan 7 (tujuh) bundel SPORADIK dan 5 (lima) SKPPT tersebut mengakibatkan proses penerbitan sertipikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi ARIFIN dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dihubungkan dengan uraian teoritis sebelumnya maka Majelis Hakim memperoleh korelasi antara keduanya sehingga cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad 3. Unsur Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 4 (empat) macam objek surat yaitu: Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; Surat yang menerbitkan suatu perikatan; Surat yang menerbitkan pembebasan hutang, dan Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat kediatan Terdakwa bersama Saksi ABDUL KUMAR, saksi RUSLY dan Saksi MUHAMMAD ALI berkumpul di kedai kopi dibelakang swalayan Jl. Ganet

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 12 Tanjungpinang, kemudian Saksi ABDUL KUMAR meminta Saksi MUHAMMAD ALI untuk mengurus surat sporadik tanah kemudian Saksi MUHAMMAD ALI mengatakan kepada Saksi ABDUL KUMAR **“jelas jelas dulu pembagiannya”** kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI dan Terdakwa **“untuk kalian berdua mendapat keuntungan sebesar 30 % dari penjualan tanah seluas 14 Ha tersebut”** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI dan Terdakwa menjawab **“ok”**; dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI menghubungi saksi IMAM HIDAYAT, S.STP selaku Pj. Kepala Desa Bintang Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP datang ke kedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL KUMAR dan Saksi MUHAMMAD ALI meminta tolong kepada Saksi IMAM HIDAYAT, S.STP untuk menerbitkan sporadik tanah namun saat itu saksi IMAM HIDAYAT, S.STP meminta jatah / bagian, kemudian Saksi ABDUL KUMAR mengatakan kepada saksi IMAM HIDAYAT **“1 surat sporadik tanah seluas 2 Ha”** untuk pak Kades, kemudian saksi IMAM HIDAYAT, S.STP mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ALI **“oke, namun kalau dapat ditambah lah”** kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menjawab **“oke, nantilah kalau surat bisa jadi”**, setelah itu Terdakwa menyerahkan berkas - berkas kepada Saksi MUHAMMAD ALI yaitu Fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama saksi RUSLY, atas nama saudari MUSDALIVAH, saudari RUSMANIAH dan KTP atas nama PARAYOEJI ADPAL dan 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 203 / B.T. / 1965 atas nama ABD SAMAD b. H. ABD RACHMAN, tanggal 2 Nopember 1965 yang dibuat diatas kertas Materai Rp. 25 tahun 1965 dan 1 (satu) lembar sket peta gambar lokasi lahan tanah yang telah Terdakwa cetak sebelumnya dan selanjutnya saksi IMAM HIDAYAT, S.STP menyuruh Saksi MUHAMMAD ALI untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Saksi HENDRA selaku staff juru ukur Desa Bintang Buyu; Keesokan harinya sekira selesai waktu maghrib Saksi MUHAMMAD ALI menjumpai Saksi HENDRA dan mengatakan **“HEN, INI DATA-DATA UNTUK PEMBUATAN PENERBITAN SPORADIK MILIK KELUARGA SAUDARA ABDUL KUMAR, TOLONG BUATKAN SPORADIK SESUAI DENGAN SKET PETA GAMBAR INI DAN INI SESUAI PERSETUJUAN KADES”**, lalu dijawab Saksi HENDRA **“SIAP LI, KARENA PAK KADES SUDAH ACC, TAPI BANTULAH UNTUK BELI KOPI DAN BIAYA PENGETIKAN”** lalu dijawab Saksi MUHAMMAD ALI **“OKE TAPI AKU LAGI TAK ADA DUIT, NANTI KALAU ADA DUIT AKU KASIH”**, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI menyerahkan berkas-berkas berupa 5 (lima) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY serta 1 (satu) Sket peta gambar lokasi tanah dan foto copy KTP kepada Saksi HENDRA, lalu keesokan harinya Saksi HENDRA membawa berkas-berkas tersebut ke kantor Desa Bintang Buyu dan bertanya kepada Saksi IMAM HIDAYAT “Pak, gimana surat ini, bisa diteruskan?” lalu dijawab Saksi IMAM HIDAYAT “Iya Hen, teruskan aja hen”, kemudian sesuai berkas-berkas tersebut Saksi HENDRA langsung mengetik 7 (tujuh) surat sporadik dan mencetaknya menjadi :

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.

kemudian Saksi HENDRA mencatatkan ke buku register Desa bintang Buyu, lalu mengambil nomor surat dan setelah itu menyerahkan kepada Saksi IMAM HIDAYAT.

Menimbang, bahwa fakta persidangan lebih lanjut terungkap bahwa yang namanya RUSMANIAH, PARAYOEJI ADPAL, IMAM MIFTAHUDIN, MUSDALIVAH dan RUSLY tidak pernah hadir ke kantor Desa Bintang Buyu untuk memohonkan penerbitan 7 (tujuh) surat sporadik atas nama masing-masing tersebut kepada Kepala Desa Bintang Buyu dan Saksi HENDRA selaku

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



juru ukur Desa Bintang Buyu juga tidak pernah melakukan pengukuran ke lokasi tanah bersama dengan pemohon/pemilik tanah dan para sempadan sehingga tidak sesuai aturan prosedur dalam penerbitan sporadik di Desa Bintang Buyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terakhir di atas, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad 4. Unsur Dengan maksud akan menggunakan menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak di palsukan;

Bahwa menurut Prof. Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan pasal disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur dengan sengaja tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian rumusan pasal ini sesungguhnya merupakan suatu opzettelijk delicten atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet berdasarkan Memorie Van Toeliching (MvT) dapat diartikan sebagai “Willen en Weten”, perkataan willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (vide hal. 286 buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas dasar 7 (tujuh) Surat Sporadik dan 5 (lima) SKPPT atas nama masing masing sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya seolah-olah adalah pemilik tanah dan 2 (dua) diantara surat itu sudah digadaikan oleh Saksi Abdul Kumar kepada Saudara Suryono yang mana Saksi Abdul Kumar gadai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada sekira tahun 2020.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Abdul Kumar, Saksi Muhammad Ali, Saksi Imam Hidayat dan Saksi Hendra sejatinya telah dikehendaki dan diketahui, kerana memang maksud dibuatnya Surat Sporadik palsu tersebut adalah untuk di jual kepada Saudara Suryono dan Saudara Simin guna untuk mendapatkan sejumlah uang oleh karenanya jelas



bahwa Terdakwa telah pula menyadari akibat dari perbuatannya tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa frasa “dapat” sebelum frasa menimbulkan kerugian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana ini cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain frasa “dapat” dalam unsur ini juga memberikan pengertian bahwa walaupun kerugian belum benar-benar terjadi, akan tetapi apabila perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum “Bahwa terbitnya 7 (tujuh) surat sporadik dan 5 (lima) SKPPT yang terdiri dari:

1. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 205, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSMANIAH;
2. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 204, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 202, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama IMAM MIFTAHUDIN;
5. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 200, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama MUSDALIVAH;
6. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 203, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama PARAYOEJI ADPAL;
7. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Register Desa Nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 Nopember 2018 atas nama RUSLY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 96, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD ALI;
9. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 102, tanggal 23-10-2018 atas nama SAPIAH;
10. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 100, tanggal 31-10-2018 atas nama ROZALIA DEVIANA, S.Tr.Kom;
11. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 98, tanggal 31-10-2018 atas nama MUHAMMAD AMIN;
12. 1 (satu) rangkap Surat Pengoperan Penguasaan Atas Tanah (SKPPT)
Nomor : 592.2 / SKPPAT / DBB / 101, tanggal 31-10-2018 atas nama SURYADHARMA.

Adalah mengakibatkan proses penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut terhalang sehingga Saksi Arifin dan keluarga tidak dapat menggunakan dan mengelola lahan sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian sejumlah tersebut;

Ad 6. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai “orang yang melakukan” (*pleger*) adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal “menyuruh melakukan” (*doen pleger*) mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya dalam “turut melakukan” (*mede pleger*) juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu fakta persidangan:” pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi Rusly dating kerumah Saksi Abdul Kumar di Jl. Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan; Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa bersama Saksi Rusly dan Saksi Abdul Kumar membicarakan penerbitan sporadic atas lahan milik kakek Saksi Abdul Kumar lebih kurang seluas 14 hektar di Bintan Bukit Batu RT. 006 RW. 003 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan dan Saksi Abdul Kumar meminta

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengurussurat sporadic tersebut; Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ali untuk dating kerumah Saksi Abdul Kumar dan Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Ali untuk ikut mengurus sporadic tersebut; Bahwa Saksi Abdul Kumar mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang bias dipinjam nama dan setiap orang akan diberi kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah); Bahwa Terdakwa meminta 30% dari hasil penjualan tanah nantinya; Bahwa Saksi Abdul Kumar meminta Terdakwa untuk menggambar peta sket lokasi tanah untuk keperluan penerbitan nsporadik; Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi RUSLY untuk pinjam pakai nama lalu saksi RUSLY menyampaikan kepada Terdakwa dan saksi Rusly menyetujuinya; Bahwa Terdakwa dan Saksi Rusly menjumpai Saksi Parayoeji di rumahnya di jalan Nila Tongkol No. 1 Tanjungpinang dan Terdakwa mencampaiakan kepada saksi Parayoeji Adpal untuk pinjam nama dan menjanjikan Konpensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) per surat dan juga Terdakwa menyampaikan jika terjadi masalah Terdakwa yang akan tanggung jawab; Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdul Kumar, saksi Rusly dan Saksi Muhammad Ali berkumpul di kedai kopi di belakang swalayan Jl. Ganet Km 12 Tanjungpinang, kemudian Saksi Abdul Kumar meminta Saksi Muhammad Ali untuk mengurus surat sporadic tanah; Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Ali menghubungi saksi Imam Hidayat, S.STP selaku Pj. KepalaDesa Bintang Buyu saat itu dan tidak lama kemudian saksi Imam Hidayat, S.STP dating kekedai kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa, SaksiAbdul Kumar dan Saksi Muhammad Ali meminta tolong kepada Saksi Imam Hidayat, S.STP untuk menerbitkan sporadik; Bahwa Saksi Imam Hidayat menyetujui untuk menerbitkan sporadic tersebut dengan imbalan satu buah surat sprodik seluas 2 hektar; BahwaTerdakwa memberikan dokumen sebagai syarat penerbitan sporadic kepada Saksi Imam Hidayat dan Saksi Imam Hidayat menyuruh saksi Muhammad Ali untuk memberikan dokumen tersebut kepada saksi Hendra selaku juruukur pada Kantor Desa Bintang Buyu; Bahwa setelah saksi Hendra membuat 7 (tujuh) Sporadik tersebut Saksi Muhammad Ali mengambil surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut jelas menunjukkan adanya peran terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena alternative Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka alternative dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dinyatakan terbukti itu maka dengan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang hanya sebatas memohon keringan akan hukuman, Majelis memandang adalah adil dan tepat untuk memberikan penjatuhan berupa pidana penjara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan menerangkan keadaan sebenarnya di persidangan;
- Tidak terdapat catatan terdakwa selaku *Residivis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kumar Als Padil Bin Abdul Zaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 15 (lima belas) bundel surat keterangan tanah yang telah dilegalisir oleh Kantor Desa Bintan Buyu yaitu :
 - Surat Keterangan Nomor : 33 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN SIANG GEK yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 34 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 35 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama TAN HIOK JUE yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 36 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 37 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MARINI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 38 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 39 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama KOK CIU yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 40 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama MIU SING yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
 - Surat Keterangan Nomor : 41 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 42 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HENA yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 43 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HERI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 44 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama HARSONO yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 45 / G-1 / 1993, tanggal 1 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 170 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama NA LUANG ENG yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- Surat Keterangan Nomor : 171 / G-1 / 1993, tanggal 26 Februari 1993 atas nama HENI yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Bintan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara JUHAINI ZAINI yang ditanda tangani diatas materai 6000 (enam ribu) tanggal 29 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima antara ABDUL KUMAR selaku Pihak pertama dengan INA selaku Pihak Kedua terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani para pihak pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) lembar Kwitansi berwarna Merah dengan isi Telah terima Uang dari Bp.SURYONO sejumlah Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kompensasi atas satu bidang tanah berdasarkan SKGR No 592-2 / SKPPT / 67 tgl 03 / 05 - 2018 seluas 19.747 m² a/n ABDUL KUMAR di Jl. Bt Bekapur Bintan kepada ADI ditanda tangani diatas materai bernilai 6000 (enamribu) pada tanggal 18 September 2019 di Tanjungpinang;
- 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 593 / SKT / DBB / 68, tanggal 23 Oktober 2018 a.n IMAM MIFTAHUDIN dengan luas ± 20.000 m² yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 199, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIYKAR, S.STP;
- 1 (satu) rangkap {terdiri dari 5 Lembar} Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593 / SKT / DBB / 70, tanggal

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2018 a.n RUSLY dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Kp. Bintan Bukit Batu RT 006 RW 003 Desa Bintan Buyu serta dengan Register Kecamatan Teluk Bintan nomor : 593 / SKT / 201, tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Bintan Buyu IMAM HIDAYAT, S.STP dan Camat Teluk Bintan SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP.

dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama HENDRA & IMAM HIDAYAT, S. STP

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Tpg